



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI III DPR RI RAPAT KERJA
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

Tahun Sidang	: 2021 - 2022
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 6 Juli 2022
Waktu	: 16.00 s.d. 17.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI Lantai 1, Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M. Hum./F – P. Golkar/Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris Rapat	: Novianti, S.E./Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Acara	: 1. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah terhadap RUU tentang Pemasarakatan; 2. Penandatanganan Naskah RUU tentang Pemasarakatan; dan 3. Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Pemasarakatan
Hadir	: A. ANGGOTA 19 Anggota dari 53 Anggota Komisi III:

PIMPINAN:

2 dari 5 orang Pimpinan

1. Dr.Ir.H. Adies Kadir., S.H., M. Hum./ F-PG (Wakil Ketua)
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh., M.M./F-PAN (Wakil Ketua)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN:
7 Anggota dari 11 Anggota:**

1. Ichsan Soelistio
2. Drs. M. Nurdin, M.M.

3. Gilang Dhiela Fararez, S.H., L.L.M.
4. H. Arteria Dahlan S.T., S.H., M.H.
5. I Wayan Sudirta, S.H.
6. Novri Ompusunggu
7. Irjen Pol (Purn) Drs.H. Safaruddin

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 dari 7 Anggota:

1. Hj. Adde Rossi Khoerunnissa., S. Sos., M.Si.
2. Ir. Hj. Sari Yuliati., M.T.
3. Supriansa., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 dari 7 Anggota:

1. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum.
2. Bimantoro Wiyono., S.H.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 dari 5 Anggota:

1. Eva Yuliana, M. Si
2. Y. Jacky Uli
3. Ary Egahni Ben Bahat., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 dari 5 Anggota:

Heru Widodo, S. Psi.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

0 ANGGOTA DARI 5 ANGGOTA:

-

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 dari 4 Anggota:

Drs. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 0

Anggota dari 3 Anggota:

FRAKSI PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN: 1 ORANG ANGGOTA

DARI 1 ANGGOTA:

H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

ANGGOTA IZIN:

1. Johan Budi Sapto Pribowo
2. H. Agustiar Sabran, S. Kom.
3. H. M. Nasir Djamil, M.Si.

B. UNDANGAN:

1. Wakil Menteri Hukum dan Ham (Edward Omar Sharif Hiariej)
2. Plt. Dirjen PP (Dr. Dhahana Putra)
3. Dirjen PAS Reynhard Silitonga

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F – P. GOLKAR (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M. Hum.):

Dimulai ya, Pak Wamen?

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat wore,
Salam wejaterah bagi kita semua,
Om wwastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh
Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, beserta seluruh
jajarannya,
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi ad interim, beserta jajarannya atau yang mewakili, serta
Hadirin yang kami muliakan,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *subahanahu wataall*, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir dalam ruangan ini dalam rangka pembahasan RUU tentang Pemasarakatan, dalam keadaan sehat *wal affiat* tanpa kurang satu apapun.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, yang hadir dalam rapat hari ini, telah hadir sebanyak 29 dari 53 orang Anggota dan 9 fraksi, dari 9 fraksi. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang MD3, maka forum telah terpenuhi. Perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT TERBUKA DAN DIBUKA PUKUL 16.00 WIB)**

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad Interim atau yang mewakili beserta

jajarannya atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini.

Kami akan menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai agenda rapat kita pada sore hari ini:

1. pendapat mini fraksi-fraksi dan pemerintah;
2. penandatanganan RUU tentang Pemasyarakatan;
3. pengambilan keputusan tingkat pertama atas RUU tentang Pemasyarakatan.

Kami juga mendapatkan... kami juga ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat ini dapat kita akhiri pada pukul, paling lambat 17.30, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

**Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ad
Interim,serta
Anggota Komisi III yang kami hormati,**

Dapat kami sampaikan bahwa RUU tentang Pemasyarakatan telah menjadi RUU prioritas tahun 2022 yang ditetapkan dalam surat Nomor 8/DPR-RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional sebagai RUU prioritas tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga, RUU 2024 dengan judul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Dalam perkembangan pembahasan RUU antara komisi dengan pemerintah, judul RUU tersebut menjadi RUU tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 6 Juli 2022 dan dilanjutkan dengan rapat intern Komisi III tanggal 6 Juli 2022 maka pada siang hari ini, pada hari yang baik, Komisi III mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam Rangka Pengambilan Keputusan Tingkat Pertama atas RUU Pemasyarakatan.

Untuk agenda selanjutnya, kami mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap RUU Pemasyarakatan. Secara berurutan, dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan. Kami persilakan.

F – PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih, Pimpinan.

Pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, disampaikan oleh Ichsan Soelistio anggota nomor A-226.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Merdeka,

**Yang terhormat Pimpinan DPR RI, dan
Bapak- Ibu anggota Dewan,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan rapat untuk Menyampaikan Pandangan Mini Fraksi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme pembentukan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pandangan Fraksi PDI Perjuangan. Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

Terima kasih.

Merdeka.

Nanti aja ya, ga usah foto-foto. Fotonya belakangan aja. Pak Wayan paling semangat hari ini.

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PDI PERJUANGAN
KEPADA KETUA RAPAT DAN PEMERINTAH)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih Fraksi Partai PDI Perjuangan.

Selanjutnya kami persilakan dengan hormat Perwakilan Fraksi Partai Golkar.

F – P. GOLKAR (Hj. ADDE ROSSI KHOERUNNISA, S. Sos., M.Si.):

Pandangan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan dibacakan oleh Adde Rossi Khoerunnissa, nomor anggota A-324.

**Yang terhormat saudara Pimpinan Komisi III DPR RI,
Yang terhormat para anggota Komisi III DPR RI,**

**Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta yang mewakili,
Yang terhormat hadirin yang kami hormati,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti rapat hari ini untuk menyampaikan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

**Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi III,
Saudara Menteri Hukum dan HAM, dan
Hadirin yang saya hormati,**

Sebagaimana manifestasi suara rakyat di parlemen, Fraksi Partai Golkar berharap dengan hadirnya RUU Pemasyarakatan ini akan memberikan kedudukan yang kuat bagi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas-tugas peradilan dan tetap berpegang teguh pada... pada nilai etik dan menjunjung tinggi keluhuran martabat, pembenahan, dan pembinaan warga yang menjalani hukuman, sehingga dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat, serta menjawab seluruh permasalahan, khususnya pemulihan lembaga pemasyarakatan agar lebih optimal dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan untuk diproses pada pembahasan selanjutnya dan ditetapkan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golkar DPR RI disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita bersama dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 06 Juli 2022
Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI,
Bapak H. Kahar Muzakir (Ketua)
dan
Bapak Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M. Hum. (Sekretaris)

Terima kasih.

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PARTAI GOLKAR
KEPADA KETUA RAPAT DAN PEMERINTAH)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya kami persilakan dari yang terhormat Fraksi Partai Gerindra.

F – P. GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

*Bismillah,
Bismillahirrahmanirrahim,*

Pandangan Mini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan pada masa persidangan V, tahun sidang 2021-2022. Disampaikan oleh Dr. Habiburokhan, S.H., M.H. nomor anggota A-77, daerah Pemilihan Jakarta Timur, DKI Jakarta I.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Indonesia Raya,

**Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran yang mewakili
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Saudara Menteri PAN-RB beserta jajaran,
Hadirin sekalian yang terhormat,**

Secara prinsip Partai Gerindra menginginkan terciptanya tatanan hukum yang bermanfaat, berkeadilan, dan berkepastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami menilai RUU Pemasyarakatan bahwa secara filosofis, sosiologis, dan yuridis mempunyai urgensi untuk segera kita tindaklanjuti bersama.

Dari paparan di atas, kami berpandangan bahwa kita memang memerlukan RUU Pemasyarakatan yang komprehensif, bersifat modifikasi, maupun unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, dengan ucapkan "*bismillahirrahmanirrahim*" menyetujui dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembahasan

Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan untuk dibahas oleh DPR RI bersama Pemerintah RI pada tingkat kedua.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada para fraksi, Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran, Menteri PAN-RB beserta jajaran atas kerjasamanya dalam rapat pembahasan RUU Pemasarakatan.

Demikian pendapat Fraksi Partai Gerindra, semoga Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

Jakarta, 06 Juli 2002

Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Wakil Ketua

Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

Ditandatangani

Wakil Sekretaris

Bambang Haryadi, S.E.

Ditandatangani.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PARTAI GERINDRA
KEPADA KETUA RAPAT DAN PEMERINTAH)**

Terima kasih Fraksi Partai Gerindra.

Selanjutnya kami silakan Fraksi Partai... Partai Nasdem.

F – P. NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Terima kasih, Pimpinan.

Pendapat Mini Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasarakatan disampaikan oleh Eva Yuliana, nomor anggota A-372.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,

Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam restorasi,

**Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Komisi III DPR RI, beserta
Seluruh Anggota Komisi III DPR RI,
Yang saya hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, beserta seluruh jajaran yang pada kesempatan ini diwakili
oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
serta
Hadirin sekalian,**

Di tengah perkembangan pengelolaan lapas, saat ini pengelolaan lapas juga tengah dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Persoalan pertama dan utama yang paling banyak mendapatkan sorotan oleh publik terkait dengan *overcapacity* lapas.

Tahun 2019 tercatat *over capacity* pada UPT masyarakat, masyarakatan mencapai 103%, sementara tahun 2020 *overcapacity* mencapai 84,90%. Pada tahun 2021, per tanggal 3 Juni 2021 sebanyak 101%.

Persoalan *overcapacity* ini tentunya memberikan dampak... banyak dampak, mulai dari dampak kesehatan bagi para narapidana, konflik antara pidana, praktik kekerasan yang dilakukan antar napi, hingga kasus pemerasan dari oknum pegawai Lapas. Bahkan, dalam konteks kejahatan narkoba, *overcapacity* ini dimanfaatkan oleh sekelompok oknum untuk membentuk sebuah ekosistem tersendiri antara produsen, bandar, pengedar, dan pengguna. Bahkan, dalam beberapa kasus peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas.

Masalah-masalah tersebut tentunya perlu diselesaikan secara holistik dan integrasi. Maka dari itu, diperlukan RUU Masyarakatan baru yang mengatur terkait masyarakatan yang lebih komprehensif dan integral, serta menjamin perlindungan dan peningkatan kualitas kepribadian terhadap hak tahanan, anak, dan warga binaan, baik itu dalam tahap pra-aju... adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.

**Ketua, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan Komisi III, serta Anggota Komisi
III,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta seluruh jajaran, serta
Hadirin sekalian yang kami hormati, 15:56**

Berdasarkan uraian di atas dan menimbang urgensi yang ada, Fraksi Partai Nasdem menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakatan untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pendapat mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om swastiastu,
Om santi Santi om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam restorasi.

Jakarta, 6 Juli 2022,
Pimpinan Fraksi Nasdem
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua
Roberth Rouw

Saan Mustopa
Sekretaris

Ditandatangani.

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PARTAI NASDEM
KEPADA KETUA RAPAT DAN PEMERINTAH)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih perwakilan Fraksi Partai Nasdem.

Selanjutnya, kami persilakan yang terhormat perwakilan Fraksi PKB.

F – PKB (HERU WIDODO, S. Psi.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pendapat mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU tentang Pemasyarakatan disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Heru Widodo beranggotakan A-55.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat saudara Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM, serta**

Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir melaksanakan Rapat Komisi III dalam rangka Mendengarkan Pendapat Fraksi-Fraksi pada Pengambilan Keputusan Tingkat 1 terhadap RUU tentang Pemasyarakatan.

Shalawat serta salam marilah terus kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang telah mengajarkan bagaimana mengelola, mengatur masyarakat bangsa dan negara, sehingga kita patut meneladani Beliau dalam upaya membangun ekonomi berkelanjutan dan terwujudnya peradaban Indonesia yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI dengan pertimbangan pertama, bertujuan bahwa pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan antara lain, tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

Pembinaan pemsyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia.

Pertimbangan kedua adalah kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Melalui pembinaan diharapkan warga binaan pemsyarakatan agar dapat menjadi manusia seutuhnya, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Pertimbangan ketiga, prinsip ini terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan pada prinsip pemsyarakatan, yang menjadi suatu bentuk proses penyusunan yang baik dan sempurna, dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas standar yang baik dan jelas.

Pimpinan sidang yang terhormat,

Akhirnya dengan mengucapkan "*bismillahirrahmanirrahim*" Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan ini menyatakan persetujuannya dengan segala penyempurnaannya terhadap Pengambilan Keputusan Tingkat 1 terhadap RUU tentang Pemsyarakatan untuk dilanjutkan pembahasan di tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 6 Juli 2022

*Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI
H. Cucun Ahmad Rizal (Ketua)*

*Farhan Subhi (Sekretaris)
Ditandatangani.*

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA KEPADA KETUA RAPAT DAN PEMERINTAH)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Fraksi PKB.

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat.

F- P. DEMOKRAT (DR. BENNY KABUR HERMAN, S.H.): 21:32

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi III,
Bapak, Ibu anggota Komisi III,
Pak Wamenkumham, para pejabat tinggi Menkumham kami banggakan.**

Sebelum menyampaikan pandangan mini Fraksi perkenankan kami menyampaikan laporan berkenaan dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan ke hadapan Bapak-Ibu semuanya. Bahwa perkenankan kami untuk konsultasikan dahulu rancangan undang-undang ini kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai.

Kami menyampaikan terima kasih atas perkenan Pimpinan memberikan kepada kami waktu untuk konsultasikan. Kami pun telah melakukan konsultasi dan diskusi dengan Pimpinan Fraksi kami berkaitan dengan substansi rancangan undang-undang ini.

Kami menyampaikan bahwa rancangan undang-undang ini adalah rancangan undang-undang *carry over* yang seharusnya sudah disahkan dalam rapat paripurna bulan September tahun 2019 yang silam. Namun, agenda ini belum sempat dilaksanakan oleh karena begitu kuat tekanan masyarakat kala itu. Maka, dengan menimbang betul-betul dan sungguh-sungguh suara rakyat maka pada waktu itu Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini di rapat paripurna.

Saya ulangi, pada kala itu, bukan saat ini.

Setelah kami menyampaikan masalah ini tadi kepada Pimpinan, Pimpinan kami menyampaikan dan menanyakan kepada kami, "Apa kehendak rakyat saat ini?" Saya jawab, "Nampaknya kehendak rakyat saat ini ingin sekali rancangan undang-undang ini secepatnya untuk bisa disahkan."

Maka, Pimpinan kami pun melanjutkan, “Apabila memang demikian hasil bacaan Pak Benny terhadap kehendak rakyat dan suasana kebatinan masyarakat saat ini maka saya perintahkan untuk segera menyetujui rancangan undang-undang ini untuk ditindaklanjuti dan disahkan dalam Rapat Paripurna dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.”

Menurut kehendak Pimpinan dan, jangan lupa, saya juga ditanyakan, Pak Ketua, bagaimana pandangan teman-teman KIB? Saya mengatakan, “Suasananya begitu kondusif.” Dan Beliau mengatakan, “Demi kebersamaan, kita tanggalkan kepentingan kita untuk kebersamaan.” Luar biasa. Demi kepentingan rakyat, kepentingan partai kami, kepentingan yang diutamakan adalah kebersamaan, meskipun kami tetap berada di luar dan teman-teman berada di dalam.

Pesan saya, temen-temen kalau sudah ada di dalam, jangan lupalah teman yang ada di luar.

Selanjutnya, pandangan mini fraksi kami persilakan untuk dibacakan yang terhormat saudara Santoso. Kami persilakan.

F – P. DEMOKRAT (DR. H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Memang kalau Parpol di luar koalisi, di luar pemerintahan, harus punya *brand* sendiri.

Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Nama, namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Demokrat bersama rakyat.

**Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi III,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili
oleh Wakil Menteri Hukum, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan anugerah kesehatan kepada kita semua, serta Bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat atas Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagai

bagian dari tugas konstitusional kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Komisi III DPR RI.

**Saudara Pimpinan dan anggota Komisi III, serta
Para hadirin yang kami hormati,**

Pemindaan, peminda, pemindahan pada prinsipnya, pemidanaan. Pemidanaan pada prinsipnya tidak dapat dipandang sebagai suatu pemberian penderitaan atau nestapa semata, melainkan perlu dipandang sebagai bagian dari agenda pembinaan dan pengayoman warga binaan untuk dapat kembali ke masyarakat. Sehingga dalam hal ini, pemidanaan harus berpedoman pada tujuan pemasyarakatan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hal ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan dan juga instrumen hukum internasional mengenai standar *minimum* perlakuan terhadap narapidana. Di mana pemidanaan dan pemasyarakatan haruslah memberi jaminan terhadap tercapainya tujuan pembinaan yang mencerminkan perikemanusiaan dan penghormatan terhadap hak-hak narapidana.

Adapun pengaturan mengenai pemasyarakatan di Indonesia sendiri telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun dalam prakteknya konsep pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan saat ini masih berorientasi pada fungsi pemidanaan sebagai wadah untuk memberi penjeraman semata.

**Saudara Pimpinan dan anggota Komisi III, serta
Menteri Hukum dan HAM, dan
Hadirin yang kami hormati,**

RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ini diharapkan dapat menyempurnakan dan mengisi kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sebelumnya, serta dapat menjangkau berbagai kondisi dan kedudukan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Fraksi Partai Demokrat RI berpandangan untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk dibahas dan diteruskan ke proses berikutnya hingga disahkan menjadi undang-undang.

**Saudara Pimpinan dan anggota Komisi III, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Demikian pendapat Fraksi Partai Demokrat yang telah disampaikan dalam rapat Komisi III pada hari ini. Kiranya DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat, karena

harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Demokrat bersama rakyat. Rakyat, harapan rakyat perjuangan Demokrat.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Jakarta, 6 Juli 2022
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

*Ketua
Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.
Ditandatangani*

*Sekretaris
H. Marwan Cik Asan
Ditandatangani.*

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PARTAI DEMOKRAT
KEPADA KETUA RAPAT DAN PEMERINTAH)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Partai Demokrat yang *Insya* Allah sebentar lagi bergabung dengan KIB.

Selanjutnya, kami persilakan Fraksi PKS.

F – PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Makasih.

Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Per masyarakat disampaikan oleh Adang Daradjatun nomor anggota A-426.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
Hadirin yang kami muliakan,**

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya kita bisa hadir pada rapat kerja ini sebagai bentuk tugas mulia menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

**Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI,
Menteri Hukum HAM, dan**

Hadirin yang kami hormati,

Fraksi PKS sangat mendukung upaya merevitalisasi lembaga pemasyarakatan agar semakin profesional, kredibel, dan humanis. Fraksi Partai Keadilan beranggapan bahwa dalam rangka akselerasi tercapainya fungsi dan tujuan pemasyarakatan perlu mengoptimalkan penyelenggaraan program rehabilitasi dan reintegrasi social, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, dan penempatan kerja. Fraksi PKS menilai bahwa sangat penting untuk segera membangun sistem teknologi informasi.

**Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI,
Menteri Hukum dan HAM, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Berdasarkan pandangan di atas, dengan memohon taufik Allah *subhanahu wa ta'ala* dan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan untuk dilanjutkan ketahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat Fraksi PKS kami sampaikan. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR, Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 6 Juli 2022
Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua
Dr. H. Jazuli Juwaini

Sekretaris
Hj. Ledia Hanifah.

Terima kasih.

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PKS KEPADA
KETUA RAPAT DAN PEMERINTAH)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih perwakilan Fraksi PKS.

Selanjutnya kami persilakan perwakilan fraksi... yang terhormat perwakilan Fraksi PAN.

F – PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Makasih, Pimpinan, Dr. Adies Kadir yang amat terpelajar.

Pandangan akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dibacakan Safiruddin Sudding nomor anggota A-515.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III,
**Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan
Saudara Menteri atau yang mewakili dari Menpan-RB, dan
Yang paling berbahagia hari ini adalah saudara saya Dirjen PAS, Irjen
Pol Reinhard,**

Karena kita hadir di sini membahas undang-undang ini menjadi rujukan bagi Beliau.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Perkembangan dinamika sosial masyarakat serta pesatnya perkembangan teknologi yang berdampak luas terhadap segala aspek kehidupan menyisakan persoalan yang cukup serius, terutama menyangkut penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat, secara luas termasuk perlakuan terhadap tahanan di dalamnya.

Dalam konstitusi dinyatakan negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 28 B Ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bertitik tolak dari pernyataan itu maka seyogyanya dibutuhkan perangkat undang-undang yang mampu mengayomi, memberikan rasa keadilan, dan kepastian hukum bagi semua warga negara tanpa kecuali.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, dan
Saudara Menteri, serta
Hadirin yang berbahagia.**

Menurut catatan *institute corp* dalam *criminal justice form*, di tahun 2021 setidaknya terdapat sebanyak tiga belas peristiwa kebakaran terjadi di lembaga pemasyarakatan dalam tiga tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah peristiwa tersebut tidak dipungkiri terjadinya *overcapacity*, *over* kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan.

Terdapat berbagai masalah dan isu terkait lembaga pemasyarakatan di antaranya, di samping persoalan klasik menyangkut kelebihan kapasitas, juga

sarana dan prasarana di Lapas, serta berbagai persoalan lainnya terkait dengan persoalan kemanusiaan. Untuk itu, Fraksi PAN memandang penting pembentukan Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menerima Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pendapat ini Fraksi Partai Amanat Nasional tentang Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan.

Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PARTAI AMANAT
NASIONAL KEPADA KETUA RAPAT DAN PEMERINTAH)**

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sarifuddin Sudding, perwakilan Fraksi Partai Amanat Nasional.

Selanjutnya, kami persilakan yang terhormat perwakilan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F – PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):00:40

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Pendapat Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan.

Yang terhormat Pimpinan dan Bapak-Ibu anggota Komisi III,
Yang terhormat saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat yang mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta
Rekan-rekan media yang saya banggakan,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melihat bahwa pembahasan RUU Pemasarakatan ini merupakan ikhtiar kita secara serius untuk

memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan kita yang pada waktu belakangan ini begitu banyak masalah.

Selain itu, kami juga melihat bahwa RUU Pemasyarakatan ini juga merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk mereformasi hukum pidana di samping tentu hal-hal yang terkait dengan pembahasan RUU hukum pidana atau RKUHP.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berlaku pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan pemasyarakatan kita. Karena RUU ini sekaligus juga merupakan respon terhadap lahirnya sejumlah undang-undang yang diundangkan setelah Undang-Undang Pemasyarakatan yang ada pada saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment*, (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) juga merupakan artikulasi untuk lebih mengakomodasi prinsip-prinsip penghormatan HAM yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga artikulasi lebih lanjut ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mencatat adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang diusung di dalam RUU ini dari prinsip pemidanaan berbasis retributif atau pembalasan menjadi pemidanaan yang berbasis restoratif atau pemulihan. Ini terlihat, tercakup dalam berbagai aspek yang ada di dalam RUU yang akan kita setuju ini.

Yang pertama, adalah hak dan kewajiban tahanan anak dan warga binaan. Dua, penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Tiga, kelembagaan pelaksana fungsi pemasyarakatan, dan yang keempat adalah kerjasama dan peran serta masyarakat.

Dengan melihat manfaat-manfaat yang bisa kita harapkan dari RUU ini untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan kita dan dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui RUU Pemasyarakatan ini untuk dibawa ke pembahasan tingkat II untuk selanjutnya disahkan sebagai undang-undang.

Demikian Pendapat Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah maupun Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI. Dan secara khusus kami ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrat yang telah bersemangat dan menunjukkan keinginannya untuk lebih dekat dengan Koalisi Indonesia Bahagia.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Billahi taufik wal hidayah,*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan kepada fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya melalui juru bicaranya masing-masing terhadap naskah RUU tersebut.

Kemudian, sebelum kami persilakan pemerintah menyampaikan pandangan pemerintah atas RUU tentang Pemasyarakatan ini, kami perpanjang dulu waktunya 30 menit.

(RAPAT: SETUJU)

Silahkan, Pemerintah untuk menyampaikan pandangan akhirnya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam sehat,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan,

Puji syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang dapat kita selesaikan pada Pembicaraan Tingkat I. Dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyepakati RUU tersebut untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II, guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Kita semua mengharapkan semoga RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan rancangan undang-undang tersebut pada pembicaraan tingkat I untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III

DPR RI, yang dengan penuh dedikasi, toleransi, kerja keras, serta pemikiran, perhatian, dan kerjasama dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om shanti shanti shanti om,*

*Atas nama Presiden Republik Indonesia
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
Edward Omar Sharif Hiariej*

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik,

Bapak-Ibu sekalian,

Kita telah mendengarkan pandangan mini, pandangan akhir daripada pemerintah dan atas pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya, kami meminta tujuan kepada Komisi III dan Pemerintah, apakah Naskah RUU tentang Pemasyarakatan dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR RI terdekat, yaitu tanggal 7 Juli 2022. Apakah dapat disetujui?

PESERTA RAPAT:

Setuju!!!

KETUA RAPAT:

Sekali lagi setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Untuk lebih mempertegas persetujuan, naskah RUU tentang Pemasyarakatan dapat kita tanda tangan, naskah RUU tentang Pemasyarakatan dapat kita tandatangi bersama.

Kami persilakan masing-masing Kapoksi untuk maju menandatangani.

(Penandatanganan Draf Naskah R UU Tentang Pemasyarakatan Oleh
Pemerintah Dan Perwakilan Masing-Masing Fraksi)

Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad Interim,
serta
Anggota Komisi III yang kami hormati.

Dengan telah ditandatanganinya draf RUU tentang Pemasyarakatan maka pembahasan RUU tentang Pemasyarakatan sudah mencapai kesepakatan untuk dilanjutkan pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna.

Sebelum akhiri, mengakhiri rapat ini, kami persilakan Saudara Wamen untuk menyampaikan sambutan atas nama pemerintah, silakan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi III yang kami muliakan,

Atas nama pemerintah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesepakatan untuk melanjutkan RUU Pemasyarakatan ini ke dalam tahap berikut.

Bahwa kita ketahui bersama Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 itu sudah tidak lagi sesuai dengan paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif. Namun, RUU yang baru kita sepakati bersama ini memberikan nuansa berbeda dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang terdahulu.

Dengan demikian kami berharap bahwa dengan disahkannya undang-undang pada besok dalam rapat paripurna, pembinaan terhadap narapidana dapat lebih dioptimalkan.

Sekali lagi atas nama pemerintah, kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM dan *alhamdulillah* puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa telah selesai pula rangkaian acara kita pada kesempatan sore hari ini.

Masih ada satu PR lagi, Pak, dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan Lapas ini. Paling tidak dipikirkan bagaimana caranya *over* kapasitas, khususnya daripada narapidana narkotika. Ini *kan* kita tau bahwa hampir 70% 80% penghuni Lapas itu para narapidana narkotika. Jadi, mohon Kementerian Hukum dan HAM, lembaga pemasyarakatan memikirkan cara-cara untuk mengurangi *over* kapasitas terhadap narapidana narkotika tersebut.

Boleh kita *sharing* dengan Komisi III, boleh juga kita nanti rapat kerja gabungan dengan Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan, Mahkamah Agung pun kalau perlu kita undang karena ini tidak bisa kita selesaikan sendiri oleh Kementerian Hukum dan HAM, tapi melibatkan seluruh aparat penegak hukum agar bersama-sama memikirkan bagaimana caranya *over* kapasitas, mengurangi *over* kapasitas terhadap narapidana narkotika ini.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Selanjutnya, RUU Pemasyarakatan ini akan kita lanjutkan pada tingkat kedua, pembicaraan tingkat kedua yang pengambilan keputusannya akan dilaksanakan pada rapat paripurna terdekat, yaitu besok, 7 Juli 2022.

Selanjutnya, atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi III saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran, Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim beserta jajaran yang hadir pada kesempatan sore ini. Kami juga mohon maaf apabila dalam terselenggaranya acara sore hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan mengucapkan, *alhamdulillahirabbil alamin* rapat pada sore hari ini kami tutup.

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 17.45 WIB)

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001